

## Analisis Yuridis Penetapan Anak Dengan Status Kewarganegaraan Ganda Ditinjau Dari Hukum Perdata Internasional (Studi Kasus Penetapan Nomor 703/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Utr)

Deshy Eka Permatasari<sup>1\*</sup>, Dias Prima Laurenza<sup>2</sup>, Lintang Aulia Zahra<sup>3</sup>, Natasya Fhadyah Azzahra<sup>4</sup>, Reyna Zahia<sup>5</sup>

<sup>12345</sup>Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia

\*Email korespondensi: [2110611295@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2110611295@mahasiswa.upnvj.ac.id)

### Abstract:

*In the era of globalization, the increasing number of mixed marriages between Indonesian citizens (WNI) and foreign citizens (WNA) is becoming an increasingly common phenomenon. These marriages often produce children who have the potential to have dual citizenship, which poses significant challenges in terms of civil rights, access to education, inheritance rights, and other legal obligations. Indonesia has regulated this issue through Law Number 12 of 2006 concerning Citizenship of the Republic of Indonesia, which allows children resulting from mixed marriages to have dual citizenship up to a certain age. This research uses a normative juridical approach and a case approach to analyze the application of international private law to the determination of dual citizenship status for children resulting from mixed marriages. Case study of Determination Number 703/Pdt.P/2019/PN. Jkt. Utr is used to describe the implementation of the rule. The research results show that even though regulations exist, their implementation faces various obstacles, both from administrative and legal aspects. In addition, this research identifies the importance of strengthening international cooperation, empowering consumers, and developing innovation in the online lending industry to increase financial access and consumer protection. Continuous evaluation of regulatory effectiveness is also critical to ensure that regulations remain relevant and responsive to technological developments and changing business practices.*

### Abstrak:

Dalam era globalisasi, peningkatan jumlah perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia (WNI) dengan Warga Negara Asing (WNA) menjadi fenomena yang semakin umum. Perkawinan ini sering menghasilkan anak-anak yang berpotensi mempunyai kewarganegaraan ganda, yang menimbulkan tantangan signifikan dalam hal hak-hak sipil, akses pendidikan, hak waris, dan kewajiban hukum lainnya. Indonesia telah mengatur masalah ini melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, yang memungkinkan anak hasil perkawinan campuran mempunyai kewarganegaraan ganda hingga usia tertentu. Penelitian ini memakai pendekatan yuridis normatif dan pendekatan kasus untuk menganalisis penerapan hukum perdata internasional terhadap penetapan status kewarganegaraan ganda pada anak hasil perkawinan campuran. Studi kasus Penetapan Nomor 703/Pdt.P/2019/PN. Jkt. Utr digunakan untuk menggambarkan implementasi aturan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah ada, implementasinya menghadapi berbagai kendala, baik dari aspek administratif maupun hukum. Selain itu, penelitian ini mengidentifikasi pentingnya penguatan kerjasama internasional, pemberdayaan konsumen, serta pengembangan inovasi dalam industri pinjaman online untuk meningkatkan akses keuangan dan perlindungan konsumen. Evaluasi terus-menerus terhadap efektivitas regulasi juga sangat penting untuk memastikan bahwa regulasi tetap relevan dan responsif terhadap perkembangan teknologi dan praktik bisnis yang terus berubah.



<https://doi.org/10.5281/zenodo.12088943>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).



## PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi, interaksi antar negara semakin intensif, mengakibatkan peningkatan jumlah perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia (WNI) dengan Warga Negara Asing (WNA). Perkawinan campuran ini sering kali menghasilkan anak-anak yang mempunyai potensi

untuk memiliki kewarganegaraan ganda. Penetapan status kewarganegaraan ganda bagi anak-anak dari hasil perkawinan campuran ini menjadi isu penting yang perlu ditangani dengan hati-hati, mengingat dampaknya terhadap hak-hak sipil, akses pendidikan, hak waris, dan kewajiban hukum lainnya.

Indonesia telah mengatur masalah kewarganegaraan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang menyatakan bahwasanya ada suatu peluang bagi anak hasil perkawinan campuran untuk memiliki kewarganegaraan ganda hingga usia tertentu. Namun, implementasi dari aturan ini seringkali mengalami beraneka ragam tantangan serta kendala, baik dari aspek administratif ataupun hukum.

Penetapan Nomor 703/Pdt.P/2019/PN. Jkt. Utr menjadi salah satu kasus penting dalam konteks ini. Kasus ini menggambarkan bagaimana hukum perdata internasional diterapkan dalam penetapan status kewarganegaraan ganda di Indonesia. Analisis terhadap kasus ini tidak hanya penting untuk memahami penerapan hukum perdata internasional, tetapi juga untuk mengevaluasi efektivitas regulasi nasional dalam menangani isu kewarganegaraan ganda. Jurnal ini memiliki tujuan untuk menyalurkan pemahaman yang komprehensif terkait penetapan status kewarganegaraan ganda terhadap anak hasil perkawinan berlandaskan sudut pandang hukum perdata internasional. Lebih lanjut, penelitian ini juga memiliki tujuan untuk melangsungkan identifikasi atas kendala yang dihadapi serta menyusun rekomendasi kebijakan yang dapat meningkatkan keadilan dan efisiensi dalam proses penetapan kewarganegaraan ganda di Indonesia.

Dari latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka diperoleh beberapa pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yakni: 1. Bagaimana penetapan status kewarganegaraan ganda pada anak hasil perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing ditinjau berlandaskan perspektif hukum perdata internasional?; 2. Bagaimana implementasi hukum perdata internasional dalam studi kasus Penetapan Nomor 703/Pdt.P/2019/PN. Jkt. Utr?

## **METODE**

Dalam melangsungkan penelitian ini, penulis memakai pendekatan analisis yuridis normatif yang dipakai untuk melakukan analisis ayas penetapan status kewarganegaraan ganda pada anak hasil perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing. Namun, untuk memperluas analisis dan meningkatkan keefektifan hasil, pendekatan kasus (*case approach*) juga dilangsungkan. Pendekatan ini melibatkan kajian terhadap persoalan yang memiliki keterkaitan dengan isu kewarganegaraan ganda yang sudah menjadi putusan pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian, penelitian ini dapat memperoleh gambaran yang lebih komprehensif dan akurat tentang bagaimana hukum perdata internasional diterapkan dalam penetapan status kewarganegaraan ganda di Indonesia, serta bagaimana implementasi hukum perdata internasional dalam studi kasus Penetapan Nomor 703/Pdt.P/2019/PN. Jkt. Utr.

### **1. Sumber Data**

Penelitian ini hanya memakai data sekunder yakni berupa bahan-bahan primer, seperti Undang-Undang, peraturan-peraturan yang saling berkaitan, serta bahan hukum sekunder, seperti karya ilmiah, buku, majalah ataupun surat kabar dan lain-lain yang memang linier dengan penelitian ini.

### **2. Teknik Pengumpulan Data**

Studi pustaka (*library research*), yakni suatu teknik penghimpunan data yang dilangsungkan dengan menelusuri literatur-literatur, dokumen-dokumen, serta peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan pokok permasalahan pada penelitian ini.

### **3. Teknik pengolahan data dilangsungkan dengan diterapkannya analisis isi terhadap data tekstular serta kualitatif terhadap data lapangan yang akan dirumuskan dalam kesimpulan.**

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Penetapan Status Kewarganegaraan Ganda Pada Anak Hasil Perkawinan Campuran Antara Warga Negara Indonesia Dan Warga Negara Asing Ditinjau Berlandaskan Perspektif Hukum Perdata Internasional

Perkawinan antara dua individu dengan kewarganegaraan berbeda termasuk dalam lingkup hukum perdata internasional. Pernikahan semacam ini bisa diakui sebagai sah atau tidak sah. Ketidaksahan terjadi apabila pernikahan tersebut tidak dicatat secara resmi di salah satu negara, sehingga tidak memiliki pengakuan hukum yang memadai. Di negara kita sendiri yakni Indonesia telah adanya ketentuan terakit persoalan ini sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya pada bagian ketiga yang membahas tentang perkawinan campuran.<sup>1</sup>

Perkawinan lintas negara memasuki ruang lingkup Hukum Perdata Internasional karena melibatkan elemen dari berbagai negara. Perbedaan kewarganegaraan mempengaruhi hukum yang diterapkan pada setiap aspek pernikahan. Dalam Hukum Perdata Internasional, terdapat tiga prinsip yang mengaturnya. Kajian ini menyoroti prinsip dalam Pasal 16 AB terkait status kewarganegaraan, yang berlaku eksklusif bagi hukum di Indonesia. Setiap negara memiliki aturan tersendiri. Maka dari itu pentingnya penentuan terhadap hukum yang akan dilangsungkan dalam persoalan perkawinan beda kewarganegaraan. Berlandaskan Pasal 57 UU Perkawinan, perkawinan campuran melibat dua individu dengan kewarganegaraan berbeda yakni salah satu dari pasangan tersebut merupakan warga negara Indonesia, sehingga tunduk terhadap sistem hukum yang berbeda di Indonesia.<sup>2</sup>

Status anak dalam hubungan yang tidak tercatat dapat menjadi rumit dan beragam dalam konteks hukum perdata internasional tentunya disesuaikan oleh kedua negara yang terlibat. Ada dua prinsip pokok yang mengatur hal ini dalam hukum perdata internasional. Yang pertama yakni prinsip *Ius Soli* serta *Ius Sanguinis*. Prinsip *Ius soli* sendiri mengemukakan bahwasanya penentuan kewarganegaraan anak berlandaskan tempat kelahirannya. Misalnya, jika seorang anak lahir di Jerman dari orang tua dengan kewarganegaraan berbeda, anak tersebut, menurut prinsip ini, akan memiliki kewarganegaraan Jerman. Sebaliknya, prinsip *Ius Sanguinis* menetapkan kewarganegaraan anak berdasarkan kewarganegaraan orang tua, bukan tempat kelahirannya. *Ius soli*, dari bahasa Latin yang berarti "tanah", menetapkan kewarganegaraan berdasarkan lokasi kelahiran, sementara *Ius Sanguinis*, yang berasal dari kata Latin untuk "darah", menetapkan kewarganegaraan berdasarkan keturunan.

Kewarganegaraan seorang anak juga dapat dipengaruhi oleh aspek pernikahan, seperti prinsip integrasi hukum ataupun prinsip kesetaraan. Prinsip kesetaraan sendiri berlandaskan suatu perspektif yang mengemukakan bahwasanya pria serta wanita merupakan elemen yang saling melengkapi dalam tatanan masyarakat.<sup>3</sup> Aturan terkait kewarganegaraan dalam pernikahan campuran antara warga negara asing dan Indonesia sebelumnya termaktub dalam UU Nomor 62 Tahun 1958. Pada UU tersebut, telah adanya batasan terkait hubungan antara ibu dan anak, terutama dalam kasus perceraian. Banyak yang berpendapat bahwa peraturan tersebut sudah tidak memadai untuk kebutuhan pernikahan campuran, terutama terkait kewarganegaraan anak-anak. Pada tahun 2006, undang-undang tersebut digantikan oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Undang-undang baru ini diharapkan bisa mengatasi berbagai masalah yang muncul dari pernikahan campuran, termasuk status kewarganegaraan anak-anak. Dengan berlakunya undang-undang ini, Indonesia mulai menerapkan sistem kewarganegaraan ganda. Ini berarti, anak-anak yang lahir dari pernikahan campuran setelah undang-undang ini diberlakukan bisa mempunyai dua kewarganegaraan, baik dari ibu maupun ayahnya, hingga mereka mencapai usia 18 tahun ataupun paling lambat 21 tahun. Setelah umur tersebut, mereka harus memilih salah satu kewarganegaraan.<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>2</sup> Fauzi, R. (2018). Perkawinan Campuran Dan Dampak Terhadap Kewarganegaraan Dan Status Anak Menurut Undang-Undang Di Indonesia. *Soumatra Law Review*, 1(1), 153-175.

<sup>3</sup> Putri, Bunga Aldila, Fandhika Al Khairi, Yusuf Taufiqurrahman, and Deni Kurniawan. "Status Anak dari Hubungan Luar Kawin Antara WNA dengan WNI Ditinjau dari Hukum Perdata Internasional." *Jurnal Relasi Publik* 1, no. 4 (2023): 272-279.

<sup>4</sup> UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA.

Pemberian status kewarganegaraan ganda terbatas merupakan langkah maju bagi anak-anak dari perkawinan campuran. Hal tersebut tidak hanya berlaku untuk anak-anak dari perkawinan yang sah, tetapi juga mencakup anak-anak di luar nikah yang diakui secara resmi oleh ayah berkewarganegaraan asing. Selain memperoleh status kewarganegaraan ganda, undang-undang ini juga memungkinkan anak-anak dari perkawinan campuran untuk memperoleh akta kelahiran Indonesia, yang memberi mereka akses ke layanan publik, termasuk pendidikan di Indonesia. Perlu diperhatikan bahwa anak-anak dari perkawinan campuran yang lahir sebelum undang-undang ini diterapkan dan tinggal di Indonesia semestinya didaftarkan paling lambat 4 tahun setelah undang-undang mulai berlaku, yaitu hingga 1 Agustus 2010, di Departemen Hukum dan HAM setempat. Untuk anak yang lahir setelah undang-undang ini diberlakukan, mereka secara otomatis memperoleh status kewarganegaraan ganda terbatas dan akan menerima affidavit, yang merupakan surat keterangan imigrasi yang dilampirkan pada paspor asing anak. Affidavit ini diperlukan untuk memudahkan keluar masuk Indonesia serta untuk pengurusan paspor Republik Indonesia bagi anak tersebut.

Di Indonesia, anak dengan status kewarganegaraan ganda dari perkawinan campuran memiliki beberapa hak, termasuk hak untuk menikah di Indonesia sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Ini mencakup ketentuan usia minimum untuk menikah, yaitu 19 tahun bagi laki-laki serta 16 tahun bagi perempuan. Anak yang berdomisili di Indonesia dan ingin menikah harus mengikuti semua ketentuan yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan terkait.<sup>5</sup>

Anak dengan status kewarganegaraan ganda memiliki hak untuk mewarisi harta orang tua jika terdapat hubungan darah yang sah, yang dibuktikan dengan status perkawinan orang tua. Jika orang tua menikah secara sah, anak berhak mewarisi harta dari kedua orang tua. Akan tetapi, dalam kasus perkawinan yang tidak sah, anak hanya diakui secara hukum sebagai ahli waris dari ibunya dan hanya dapat mewarisi harta milik ibunya.

Selain itu, anak dengan kewarganegaraan ganda tidak dapat menjadi ahli waris atas properti orang tua mereka yang berkewarganegaraan Indonesia dan asing sesuai dengan Pasal 21 ayat (1) UU Pokok Agraria yang mengemukakan bahwasanya hanya warga negara Indonesia yang dapat memiliki hak milik atas tanah. Sedangkan pada Pasal 21 ayat (3) mengemukakan bahwasany orang asing yang memperoleh hak milik atas tanah setelah undang-undang ini berlaku harus melepaskannya dalam waktu satu tahun. Jika hak ini tidak dilepaskan, maka hak tersebut akan dihapus kemudian tanah tersebut akan jatuh kepada negara. Jika dilihat dari Pasal 21 ayat (4) yang menegaskan bahwasanya selama seseorang memiliki kewarganegaraan asing selain Indonesia, mereka tidak bisa memiliki tanah dengan hak milik di Indonesia ataupun mewarisi harta orang tua yang terletak di Indonesia.<sup>6</sup>

Agar anak dengan kewarganegaraan ganda bisa mewarisi harta orang tua yang berkewarganegaraan Indonesia, khususnya hak milik atas tanah, solusinya adalah anak tersebut harus memilih menjadi warga negara Indonesia saat mencapai usia 18 tahun. Dengan begitu, anak tersebut akan memenuhi syarat untuk mendapati hak-hak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

### **Implementasi Hukum Perdata Internasional Dalam Studi Kasus Penetapan Nomor 703/Pdt.P/2019/PN. Jkt. Utr**

Dalam konteks kasus Penetapan Nomor 703/Pdt.P/2019/PN. Jkt. Utr dilatarbelakangi oleh perbedaan kewarganegaraan dari orang tua kandung dari seorang anak perempuan berinisial M yang lahir pada tanggal 11 Februari 2019. Diketahui bahwa M yakni anak hasil perkawinan campuran antara perempuan kewarganegaraan Indonesia dan laki-laki dengan kewarganegaraan Jerman. Disebutkan maksud dan tujuan permohonan adalah untuk pengakuan anak para pemohon melalui penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara serta kepemilikan kartu affidavit. Permohonan atas

<sup>5</sup> Sudarmawan, I. P. G. B., Suryawan, I. G. B., & Suryani, L. P. (2020). Status Kewarganegaraan Anak Hasil Perkawinan Campuran yang Lahir Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. *Jurnal Analogi Hukum*, 2(1), 88-92.

<sup>6</sup> UNDANG-UNDANG No. 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA.

kepemilikan kartu affidavit dikarenakan anak para pemohon memiliki 2 kewarganegaraan sehingga anak Pemohon memiliki 2 (dua) kewarganegaraan selama ia belum 18 tahun, yaitu Indonesia dan Jerman.

Perkawinan campuran sah dilakukan selama memenuhi ketentuan-ketentuan pada undang-undang. Menurut Undang-Undang No 1 tahun 1974 Pasal 57, Pengertian Perkawinan Campuran merupakan perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, dikarenakan suatu perbedaan kewarganegaraan serta salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Perkawinan campuran melahirkan anak dengan dua kewarganegaraan sehingga memungkinkan bagi anak tersebut untuk memiliki 2 kewarganegaraan yang ditandai dengan kepemilikan paspor dari kedua negara asal orang tua kandung. Dikutip dari Undang-Undang No.12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan mengemukakan bahwasanya anak dari perkawinan campuran akan memperoleh kewarganegaraan ganda. Namun, status tersebut hanya berlaku hingga anak berumur 18 tahun. Maka anak perempuan berinisial M tersebut memiliki paspor yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia serta Pemerintah Jerman selama ia belum berumur 18 tahun.

Mengenai affidavit yang disebutkan sebelumnya, affidavit dipakai sebagai pengganti visa serta izin tinggal apabila sang anak mempunyai paspor asing. Orang tua dari anak dwi kewarganegaraan tentunya bisa memilih salah satu diantara affidavit atau paspor RI. Akan tetapi, perlu ditegaskan kembali bahwasanya anak yang mempunyai paspor asing serta paspor RI semestinya memilih salah satu diantaranya untuk digunakan di Indonesia. Jika yang digunakan adalah paspor asing, maka harus dilengkapi dengan affidavit-nya. Sebaliknya, bagi yang memilih menggunakan paspor RI, maka tidak perlu mengurus affidavit.<sup>7</sup> Dalam kasus anak perempuan M, Para Pemohon selaku orang tua kandung mengajukan kepemilikan affidavit dengan alasan bahwa agar anak Pemohon dapat bebas keluar masuk Indonesia tanpa harus mengurus visa. Pemerintah Jerman mengizinkan kepemilikan dwi kewarganegaraan dengan ketentuan bahwa salah satu orang tua berkewarganegaraan Jerman yang tetap dipengaruhi oleh ketentuan negara asal anak.

Hakim menetapkan bahwa permohonan dikabulkan seluruhnya dan menetapkan serta mengakui bahwa anak perempuan Para Pemohon yang berinisial M yang lahir di Bali pada tanggal 11 Februari 2019 adalah anak kandung dari Para Pemohon selaku Ibu dan Ayah kandung. Anak M juga dapat memiliki kartu affidavit karena Ibu berkewarganegaraan Indonesia sedangkan ayah berkewarganegaraan Jerman. Dwi kewarganegaraan anak M juga memenuhi ketentuan Pemerintah Jerman itu sendiri.

Jika dilihat dari sudut pandang hukum perdata internasional, perbedaan hukum terletak pada perkawinan campuran yang terjadi serta penentuan atas kewarganegaraan hasil dari perkawinan campuran tersebut. Perkawinan Campuran dalam kasus ini terjadi di Indonesia, sehingga pihak Laki-laki yang berkewarganegaraan Jerman tersebut harus memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berasal dari Undang-undang dan tidak banyak dipengaruhi oleh sistem hukum Jerman. Meski begitu, dalam hal penetapan atas kewarganegaraan anak perempuan M, masih tetap dipengaruhi oleh ketentuan pada sistem hukum Jerman. Hal ini dikarenakan kewarganegaraan itu sendiri menyangkut pada hak dan kewajiban seseorang terhadap negara tertentu. Jerman tetap harus tunduk pada ketentuan negara tempat anak itu lahir serta kewarganegaraan asing salah satu orang tua, dalam kasus ini Ibu yang berkewarganegaraan Indonesia dan anak perempuan M yang lahir di Bali, Indonesia.

## SIMPULAN

Perkawinan campuran memiliki implikasi hukum yang berbeda pula, termasuk dalam hal penetapan status kewarganegaraan anak. Dalam Hukum Perdata Internasional, terdapat prinsip *ius soli* dan *ius sanguinis*. Prinsip *ius soli* menetapkan kewarganegaraan berdasarkan tempat kelahiran, sedangkan *ius sanguinis* menetapkan kewarganegaraan berdasarkan keturunan. Selain itu, di Indonesia juga menerapkan sistem kewarganegaraan ganda bagi anak-anak hasil perkawinan campuran, merujuk pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Indonesia pun juga memberikan perlindungan hukum dan pengakuan kepada anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan campuran,

<sup>7</sup> <https://jogja.imigrasi.go.id/affidavit-atau-paspor-ri-untuk-anak-berkewarganegaraan-ganda-temukan-jawabannya/>

seperti hak atas akta kelahiran, sehingga mereka dapat menikmati hak-hak kewarganegaraan Indonesia di samping juga memiliki konektivitas dengan kewarganegaraan asing.

Pada Kasus Penetapan Nomor 703/Pdt.P/2019/PN. Jkt. Utr, Hakim menetapkan serta mengakui bahwa anak perempuan Para Pemohon yang berinisial M yang lahir di Bali pada tanggal 11 Februari 2019 adalah anak kandung dari Para Pemohon selaku Ibu dan Ayah kandung. Hal ini dikarenakan Indonesia menerapkan sistem kewarganegaraan ganda dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 dan Jerman juga mengizinkan kepemilikan dua kewarganegaraan, meskipun Para Pemohon melangsungkan perkawinan campuran di Indonesia. Penetapan dan pengakuan atas kewarganegaraan anak perempuan M juga tetap dipengaruhi oleh ketentuan pada sistem hukum Jerman karena menyangkut hak dan kewajiban seseorang atas kewarganegaraan tersebut.

## SARAN

Berdasarkan kesimpulan, dapat disarankan bahwa pasangan suami istri yang memiliki anak dengan kewarganegaraan ganda harus aktif mencari informasi tentang penetapan status kewarganegaraan ganda pada anak. Di sisi lain, pemerintah juga harus dapat memberikan jaminan perlindungan terhadap anak-anak yang berstatus kewarganegaraan ganda. Hal ini dikarenakan anak-anak dengan kewarganegaraan ganda memiliki hak-hak yang adil dan setara, seperti anak-anak lainnya dalam hal akses ke pendidikan, kesehatan, dan perlindungan hukum. Pemerintah juga perlu menyempurnakan prosedur untuk memperoleh akta kelahiran bagi anak-anak mempunyai status kewarganegaraan ganda. Serta, pemerintah perlu meningkatkan sosialisasi tentang penetapan status kewarganegaraan ganda pada anak kepada masyarakat luas, seperti melalui kampanye edukasi dan penyediaan layanan informasi yang mudah diakses oleh publik.

## REFERENSI

- Aditya Indratna, Kantor Imigrasi Yogyakarta. Affidavit atau Paspor RI Untuk Anak Berkewarganegaraan Ganda? Temukan Jawabannya. <https://jogja.imigrasi.go.id/affidavit-atau-paspor-ri-untuk-anak-berkewarganegaraan-ganda-temukan-jawabannya/>
- Fauzi, R. (2018). Perkawinan Campuran Dan Dampak Terhadap Kewarganegaraan Dan Status Anak Menurut Undang-Undang Di Indonesia. *Soumatra Law Review*, 1(1), 153-175.
- Putri, Bunga Aldila, Fandhika Al Khairi, Yusuf Taufiqurahman, and Deni Kurniawan. "Status Anak dari Hubungan Luar Kawin Antara WNA dengan WNI Ditinjau dari Hukum Perdata Internasional." *Jurnal Relasi Publik* 1, no. 4 (2023): 272-279.
- Sudarmawan, I. P. G. B., Suryawan, I. G. B., & Suryani, L. P. (2020). Status Kewarganegaraan Anak Hasil Perkawinan Campuran yang Lahir Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. *Jurnal Analogi Hukum*, 2(1), 88-92.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.